



**PENETAPAN**

**Nomor 134/Pdt.P/2014/PA.Prg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris antara:

- 1 **PEMOHON I**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 1**;
- 2 **PEMOHON II**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 2**;
- 3 **PEMOHON III**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 3**;
- 4 **PEMOHON IV**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Makassar, disebut sebagai **Pemohon 4**;
- 5 **PEMOHON V**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Pare-pare, disebut sebagai **Pemohon 5**;
- 6 **PEMOHON VI**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 6**;

*Hal. 1 dari 15. Pen.no.0134/Pdt.P/2014/PA.Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 **PEMOHON VII**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon 7**;
- 8 **PEMOHON VIII**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon 8**;
- 9 **PEMOHON IX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kalimantan, disebut sebagai **Pemohon 9**;
- 10 **PEMOHON X**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 10**;
- 11 **PEMOHON XI**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tarakan, Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon 11**;
- 12 **PEMOHON XII**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 12**;
- 13 **PEMOHON XIII**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Kota Makassar, disebut sebagai **Pemohon 13**;
- 14 **PEMOHON XIV**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 14**;
- 15 **PEMOHON XV**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 15**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 PEMOHON XVI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Makassar, disebut sebagai **Pemohon 16**;
- 17 PEMOHON XVII**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Raha, Sulawesi Tengah, disebut sebagai **Pemohon 17**;
- 18 PEMOHON XVIII**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 18**;
- 19 PEMOHON XIX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 19**;
- 20 PEMOHON XX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon 20**;
- 21 PEMOHON XXI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 21**;
- 22 PEMOHON XXII**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 22**;
- 23 PEMOHON XXIII**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 23**;

Hal. 3 dari 15. Pen.no.0134/Pdt.P/2014/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**24 PEMOHON XXIV**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 24;**

**25 PEMOHON XXV**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 25;**

**26 PEMOHON XXVI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 26;**

**27 PEMOHON XXVII**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 27;**

**28 PEMOHON XXVIII**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 28;**

**29 PEMOHON XXIX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 29;**

**30 PEMOHON XXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon 30;**

**31 PEMOHON XXXI**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Kota Makassar, disebut sebagai **Pemohon 31;**

Dalam hal ini Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 3 dan Pemohon 7 sampai dengan Pemohon 31 memberikan kuasa kepada Pemohon 5 berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tanggal 15 Desember 2014, selanjutnya disebut Para Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2014 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 134/Pdt.P/2014/PA.Prg., tanggal 15 Desember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa H. Sikkirang bin Toasi semasa hidupnya telah menikah sekali saja yaitu dengan seorang perempuan yang bernama Indomajang;
- 2 Bahwa H. Sikkirang bin Toasi meninggal dunia pada Tahun 1968, sedangkan isterinya yaitu Indomajang meninggal dunia pada tahun 1961;
- 3 Bahwa dalam perkawinan H. Sikkirang bin Toasi dengan Indomajang melahirkan keturunan 10 (sepuluh) orang anak, yaitu masing-masing bernama:
  - 1 Hj. Saira binti Sikkirang, (meninggal dunia pada tahun 1960);
  - 2 Mammang bin Sikkirang, (meninggal dunia pada tahun 1982);
  - 3 Basira bin Sikkirang, (meninggal dunia pada tahun 1981);
  - 4 Tanggarang bin Sikkirang, (meninggal dunia pada tahun 1961);
  - 5 Cammanu bin Sikkirang, (meninggal dunia pada tahun 1965);
  - 6 Abd. Majid bin Sikkirang, (meninggal dunia pada tahun 1964);
  - 7 Maddoja bin Sikkirang, (meninggal dunia pada tahun 1996);
  - 8 Hj. Denge binti Sikkirang, (meninggal dunia pada tahun 1982);
  - 9 H. Tajuddin bin Sikkirang, (meninggal dunia pada tahun 1997);
- 10 PEMOHON I (*Pemohon 1*);
- 4 Bahwa anak yang pertama bernama Hj. Saira binti Sikkirang semasa hidupnya menikah sekali saja yaitu dengan seorang laki-laki bernama H. Cigo alias H. Tjigo bin Masso (meninggal dunia tahun 1990), dalam perkawinannya tersebut melahirkan keturunan 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing bernama:
  - 1 PEMOHON II, (*Pemohon 2*);

Hal. 5 dari 15. Pen.no.0134/Pdt.P/2014/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 PEMOHON III, (*Pemohon 3*);
- 3 PEMOHON IV (*Pemohon 4*);
- 4 PEMOHON V (*Pemohon 5*);
- 5 Bahwa anak yang kedua bernama Mammang bin Sikkirang semasa hidupnya telah menikah sekali saja yaitu dengan seorang perempuan yang bernama Juna binti Karim (meninggal dunia tahun 1979), dalam perkawinannya tersebut tidak dikaruniai keturunan;
- 6 Bahwa anak yang ketiga bernama Basira bin Sikkirang semasa hidupnya telah menikah sekali saja yaitu dengan seorang perempuan yang bernama Timo binti Malik (meninggal dunia tahun 1985), dalam perkawinannya telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama:
  - 1 Abd. Latif bin Basira, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, urusan rumah tangga, dahulu beralamat di Kaluppang, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, Abd. Latif bin Basira tidak dimasukkan sebagai Pemohon dalam Permohonan Penetapan ahliwaris ini karena tidak diketahui alamatnya yang jelas, namun yang bersangkutan tetap ditetapkan dan tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah **Basira bin Sikkirang**;
  - 2 Kamariah binti Basira, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, urusan rumah tangga, alamat dahulu beralamat di Kaluppang, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, Kamariah binti Basira tidak dimasukkan sebagai Pemohon dalam Permohonan Penetapan ahliwaris ini karena tidak diketahui alamatnya yang jelas, namun yang bersangkutan tetap ditetapkan dan tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah **Basira bin Sikkirang**;
  - 3 Waida binti Basira, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga dahulu beralamat di Kaluppang, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan sekarang tidak diketahui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamatnya di wilayah Indonesia, Waida binti Basira tidak dimasukkan sebagai Pemohon dalam Permohonan Penetapan ahliwaris ini karena tidak diketahui alamatnya yang jelas, namun yang bersangkutan tetap ditetapkan dan tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah **Basira bin Sikkirang**;

7 Bahwa anak yang keempat bernama Tanggarang bin Sikkirang semasa hidupnya telah menikah sekali saja yaitu dengan seorang perempuan yang bernama Palettei binti Junaib (meninggal dunia tahun 1966), dalam perkawinannya telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama:

- 1 PEMOHON VI, (*Pemohon 6*);
- 2 PEMOHON VII, (*Pemohon 7*);
- 3 PEMOHON VIII, (*Pemohon 8*);

8 Bahwa anak yang kelima bernama Cammanu binti Sikkirang semasa hidupnya telah menikah sekali saja yaitu dengan seorang laki-laki yang bernama Cerre bin Mammang (meninggal dunia tahun 1962), dalam perkawinannya telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Lanasi bin Cerre, (*Pemohon 9*);

9 Bahwa anak yang keenam bernama Abd. Majid bin Sikkirang semasanya hidupnya telah menikah dua kali, pertama dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Kino binti Pasang (masih hidup) dalam perkawinannya dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:

- 1 PEMOHON X, (*Pemohon 10*);
- 2 Ukkas bin Abd. Majid, (meninggal dunia tahun 1996), semasa hidupnya menikah dua kali, pertama dengan seorang perempuan bernama Hj. Sumiati binti Makkarai dalam perkawinannya dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - 1 PEMOHON XXV, (*Pemohon 25*);
  - 2 PEMOHON XXVI, (*Pemohon 26*);

Hal. 7 dari 15. Pen.no.0134/Pdt.P/2014/PA.Prg



3 PEMOHON XXVII, (*Pemohon 27*);

Sedangkan istri kedua bernama Hj. Haman binti Lamba, dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak bernama **Nurhidaya binti Ukkas (umur 16 tahun)**, anak tersebut belum cakap bertidak dihadapan hukum oleh karenanya tidak dimasukkan sebagai pihak pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris ini, namun tetap ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dan tidak menghilangkan haknya sebagai ahli waris pengganti dari almarhum **Ukkas bin Abd. Majid**

3 PEMOHON XI, (*Pemohon 11*);

4 PEMOHON XII, (*Pemohon 12*);

Sedangkan isteri kedua Abd. Majid bin Sikkirang bernama Manjung (meninggal dunia pada tahun 1973), dalam perkawinannya tersebut dikarunia keturunan yaitu seorang anak laki-laki yang bernama PEMOHON XIII (*Pemohon 13*);

10 Bahwa anak yang ketujuh bernama Maddoja binti Sikkirang semasa hidupnya telah menikah sekali saja yaitu dengan seorang laki-laki bernama P. Lampe bin Karo (meninggal dunia tahun 1996), dalam perkawinannya dikaruniai keturunan satu orang anak bernama **Puddu bin P. Lampe** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani, dahulu beralamat di Kaluppang, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, Puddu bin P. Lampe tidak dimasukkan sebagai Pemohon dalam Permohonan Penetapan ahliwaris ini karena tidak diketahui alamatnya yang jelas, namun yang bersangkutan tetap ditetapkan dan tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah **Maddoja binti Sikkirang**;

11 Bahwa anak yang kedelapan bernama Hj. Denge binti sikkirang semasa hidupnya telah menikah sekali saja yaitu dengan seorang laki-laki yang bernama H. Baco bin Rilang (meninggal dunia tahun 1986), dalam



perkawinannya dikaruniai keturunan yaitu 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

1 PEMOHON XIV, (**Pemohon 14**);

2 Abd. Rasyid bin Baco, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani, dahulu beralamat di Kaluppang, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, Abd. Rasyid bin Baco tidak dimasukkan sebagai Pemohon dalam Permohonan Penetapan ahliwaris ini karena tidak diketahui alamatnya yang jelas, namun yang bersangkutan tetap ditetapkan dan tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah **Hj. Denge binti sikkirang**

**Denge binti sikkirang**

3 Hj. Haisa binti Baco (meninggal dunia tahun 1983) semasa hidupnya telah menikah sekali saja dengan seorang laki-laki bernama Sain bin Kara (meninggal dunia tahun 1981), dalam perkawinannya dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama:

1 PEMOHON XXVIII, (**Pemohon 28**);

2 PEMOHON XXIX (**Pemohon 29**);

3 PEMOHON XXX (**Pemohon 30**);

4 PEMOHON XV, (**Pemohon 15**);

5 H. Mashuda bin Baco, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tani, dahulu beralamat di Kaluppang, Desa Massewae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, H. Mashuda bin Baco tidak dimasukkan sebagai Pemohon dalam Permohonan Penetapan ahliwaris ini karena tidak diketahui alamatnya yang jelas, namun yang bersangkutan tetap ditetapkan dan tidak mengurangi haknya sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah **Hj. Denge binti sikkirang**

6 PEMOHON XVI, (**Pemohon 16**)

12 Bahwa anak yang kesembilan bernama H. Tajuddin bin Sikkirang semasa hidupnya telah menikah dua kali pertama dengan seorang perempuan bernama



Mandaha binti Pasangka (meninggal dunia tahun 1992), dalam perkawinannya dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 1 Hj. Hajra binti Tajuddin (meninggal dunia tahun 2009), semasa hidupnya telah menikah sekali saja yaitu dengan seorang laki-laki bernama Halim bin Hamsi Taju dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 1 Hartina binti Halim, (*Pemohon 31*);
- 2 Arham bin Halim, umur 19, Usin bin Halim, umur 16 tahun dan Ecce binti Halim umur 11 tahun. Ketiga anak tersebut belum cakap bertidak dihadapan hukum oleh karenanya tidak dimasukkan sebagai pihak pemohon namun tetap ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dan tidak menghilangkan haknya sebagai ahli waris pengganti dari almarhum **Hj. Hajra binti Tajuddin**

- 2 PEMOHON XVII, (*Pemohon 17*);
- 3 PEMOHON XVIII, (*Pemohon 18*);

Kemudian istri kedua H. Tajuddin bin Sikkirang bernama Hj. Candra binti Nambo (meninggal dunia tahun 2002), dalam perkawinannya dikaruniai keturunan yaitu 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

- 1 PEMOHON XIX, , (*Pemohon 19*);
- 2 PEMOHON XX, (*Pemohon 20*);
- 3 Hj. Hamsia binti Tajuddin, (*Pemohon 21*);
- 4 PEMOHON XXII, (*Pemohon 22*);
- 5 PEMOHON XXIII, (*Pemohon 23*);
- 6 PEMOHON XXIV, (*Pemohon 24*);
- 13 Bahwa anak yang kesepuluh bernama PEMOHON I (masih hidup, **sebagai pemohon 1**) telah menikah sekali saja dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Cante
14. Bahwa almarhum H. Sikkirang bin Toasi semasa hidupnya bersama dengan Isterinya (amarhumah Indomajang) memiliki harta berupa tanah kebun sekarang



sudah menjadi tanah perumahan berdasarkan Ketetapan Pajak dan bumi Bangunan dengan luas 6.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Kaluppang, Desa Kabalangang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang atas nama **Sikkirang bin Toasi** dan berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : tanggal 7 Pebruari 2001;

15. Bahwa tanah tersebut yang pada poin 14 tersebut dikuasai oleh pihak lain sehingga perlu untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan terhadap tanah tersebut;
16. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Pinrang bahwa ahli waris H. Sikkirang bin Toasi adalah pemohon

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang dapat menetapkan ahli waris **H. Sikkirang bin Toasi** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan **PEMOHON I (Pemohon 1)** adalah ahli waris dari **H. Sikkirang bin Toasi**;
- 3 Menetapkan **PEMOHON II, (Pemohon 2), PEMOHON III, (Pemohon 3), PEMOHON IV, (Pemohon 4), PEMOHON V, (Pemohon 5)** sebagai ahli wari pengganti dari almarhumah **Hj. Sairah binti Sikkirang**;
- 4 Menetapkan **Abd. Latif bin Basyira, Kamariah binti Basyira, Waida binti Basyira** adalah ahli waris pengganti dari almarhum **Basira bin Sikkirang**;
- 5 Menetapkan **PEMOHON VI, (Pemohon 6), PEMOHON VII, (Pemohon 7), PEMOHON VIII, (Pemohon 8)** adalah ahli waris pengganti dari almarhum **Tangngarang bin Sikkirang**;
- 6 Menetapkan **PEMOHON IX (Pemohon 9)** adalah ahli waris pengganti dari almarhumah **Cammanu binti Sikkirang**;
- 7 Menetapkan **PEMOHON X (Pemohon 10), PEMOHON XI (Pemohon 11), PEMOHON XII (Pemohon 12), PEMOHON XIII (Pemohon 13)** adalah ahli waris pengganti dari almarhum **Abd. Majid bin Sikkirang**;

Hal. 11 dari 15. Pen.no.0134/Pdt.P/2014/PA.Prg



- 8 Menetapkan **Puddu bin P. Lampe** adalah ahli waris pengganti dari almarhum **Maddoja binti Sikkirang;**
- 9 Menetapkan **PEMOHON XIV** (Pemohon 14), **Abd. Rasyid bin Baco**, **PEMOHON XV** (Pemohon 15), **H. Masahuda bin Baco**, **PEMOHON XVI** (Pemohon 16) adalah ahli waris pengganti dari almarhumah **Hj. Denge binti Sikkirang;**
- 10 Menetapkan **PEMOHON XVII** (Pemohon 17), **PEMOHON XVIII** (Pemohon 18), **PEMOHON XIX** (Pemohon 19), **PEMOHON XX** (Pemohon 20), **Hj. Hamsia binti Tajuddin** (Pemohon 21), **PEMOHON XXII** (Pemohon 22), **PEMOHON XXIII** (Pemohon 23), **PEMOHON XXIV** (Pemohon 24) adalah ahli waris pengganti dari **H. Tajuddin bin Sikkirang;**
- 11 Menetapkan **PEMOHON XXV** (Pemohon 25), **PEMOHON XXVI** (Pemohon 26), **PEMOHON XXVII** (Pemohon 27) dan **Nurhidayah binti Ukkas** (umur 16 tahun) adalah ahli waris pengganti dari almarhum **Ukkas bin Abd. Majid**
- 12 Menetapkan **PEMOHON XXVIII** (Pemohon 28), **PEMOHON XXIX** (Pemohon 29), **PEMOHON XXX** (Pemohon 30), adalah ahli waris pengganti dari almarhumah **Hj. Haisah binti Baco;**
- 13 Menetapkan **Hartina binti Halim** (Pemohon 31), **Arham bin Halim** (umur 19 tahun), **Usin bin Halim** (umur 16 tahun), **Ecce binti halim** (umur 11 tahun) adalah ahli waris pengganti dari almarhumah **Hj. Hajrah binti Tajuddin**
- 14 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa para Pemohon telah hadir di depan persidangan, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang diberi beberapa penjelasan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat permohonan Pemohon sebagaimana yang terdaftar dalam register permohonan nomor 134/Pdt.P/2014/PA Prg. berbeda dengan isi surat kuasa beserta permohonan yang terlampir pada surat permohonan/izin kuasa insidentil yang menjadi dasar bagi penerima kuasa untuk mewakili para Pemohon di persidangan, maka atas pertanyaan majelis kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini dipandang termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata surat permohonan Pemohon sebagaimana yang terdaftar dalam register permohonan nomor 134/Pdt.P/2014/PA Prg. berbeda dengan isi surat kuasa beserta lampiran permohonannya yang menjadi dasar bagi penerima kuasa untuk mewakili para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut kuasa Pemohon memahaminya dan atas pertanyaan majelis kuasa para Pemohon menyatakan akan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 134/Pdt.P/2014/PA.Prg. telah dicabut;

*Hal. 13 dari 15. Pen.no.0134/Pdt.P/2014/PA.Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,-  
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1436 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Nurmiati, M.HI., Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera

Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

## Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp 6.000,-

---

Jumlah : Rp 191.000,-  
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*Hal. 15 dari 15. Pen.no.0134/Pdt.P/2014/PA.Prg*